



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA DENGAN

UNIVERITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG TENTANG

PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DALAM PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DI UNIVERITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

NOMOR: PKS. 03/BPIP/D.I/03/2024 NOMOR: 1289/Un.03/OT.01.6/03/2024

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat (21-03-2024), bertempat di Kota Malang kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prakoso, Deputi Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- 2. M. Zainuddin, Rektor Univeritas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Univeritas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berkedudukan di Jalan Gajayana 50, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan melalui Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang mempunyai tugas melaksanakan program strategis hubungan antar lembaga, sosialisasi, komunikasi, dan jaringan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di bawah Kementerian Agama berstatus Badan Layanan Umum yang bertugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka pembumian ideologi Pancasila dan pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diperlukan sinergitas dan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk perguruan tinggi; dan
- d. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama yang dapat ditindaklanjuti dengan kerja sama program dan kegiatan berdasarkan lingkup tugas dan kewenangan PARA PIHAK.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
- 2. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang; dan
- 3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1287).

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Univeritas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam rangka Pembinaan Ideologi Pancasila dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Univeritas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk mewujudkan kerja sama berdasarkan semangat gotong royong untuk memanfaatkan dan menyinergikan kemampuan dan sumber daya PARA PIHAK.

Pasal 2

MANFAAT

Manfaat dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk mendukung Pembinaan Ideologi Pancasila dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Univeritas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. sosialisasi dan inovasi pembudayaan nilai-nilai Pancasila;
- b. kolaborasi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila serta kegiatan lain meliputi kuliah umum, pembekalan, magang atau kuliah kerja nyata (KKN), dan workshop

- Pembinaan Ideologi Pancasila kepada tenaga pendidik dan mahasiswa PIHAK KEDUA;
- penyelenggaraan seminar, lokakarya, diskusi kelompok terpumpun, dan kegiatan ilmiah lain yang berkaitan dengan Pancasila;
- d. pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang meliputi kegiatan magang, penelitian, dan kegiatan lain yang mendukung pengayaan pengalaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila bagi civitas akademika; dan
- e. tukar-menukar informasi, hasil kajian dan penelitian, pemanfaatan kepakaran, ketokohan, dan kerja sama bidang lain sesuai kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PARA PIHAK berhak memanfaatkan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang tersedia pada masing-masing PIHAK sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan untuk melaksanakan program dan kegiatan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PARA PIHAK berkewajiban menyediakan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang tersedia pada masing-masing PIHAK sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan untuk melaksanakan program dan kegiatan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5 PELAKSANAAN

- (1) Rincian pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam Rencana Aksi Kerja Sama yang dibuat dalam bentuk tertulis yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Untuk merealisasikan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK sesuai dengan lingkup kerja sama, untuk membahas setiap kegiatan yang

- dituangkan dalam Rencana Aksi Kerja Sama dengan mengacu pada Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Rencana Aksi Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandandatangani.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, pengakhiran tersebut tidak mengakibatkan terhentinya aktivitas yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan diselesaikannya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

Pasal 7

PENDANAAN

Pendanaan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai hak dan kewajiban masing-masing PIHAK, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan Evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Laporan Evaluasi Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dan/atau penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 10 KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan kahar atau hal-hal di luar kuasa PARA PIHAK diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 11 ADENDUM

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama Tambahan (Adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12 KORESPONDENSI

(1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing PIHAK dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:

a. PIHAK KESATU

Pejabat	:	Direktur	Hubungan	Antar	Lembaga	dan			
		Kerjasama							
Alamat	:	Jalan Veteran III No. 2, Gambir, Kecamatan							
		Gambir, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta							
:		10110							

b. PIHAK KEDUA

Pejabat	:	Wakil	Rektor	Bidang	Kerja	Sama	dan		
į		Pengembangan Lembaga							
Alamat	:	Jalan Gajayana 50 Dinoyo, Malang, Provins							
	Jawa Timur 65144								

- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, masing-masing PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja.
- (3) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat narahubung dan bukan merupakan penanggung jawab kegiatan.

Pasal 13

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

NIDEPLIFAK KESATU,

Prakoso

PIHAK KEDUA,

METERAL
TEMPEL
9370E
M. Zainuddin

I liberal AR POWER

the of the party of the different action angles at the party and the party of Cambon greek, is old**e normalistic it. au**ngmenne<mark>rationalist im</mark> Melenelistic ter ally abelanyon respondence of outel secretary peda manggal altendamente e . 有效的主要的ATE的方



AMINT

allon HeR Ja